

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN
SINGINGI NO 42 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



OLEH :

SARTIKA RAHAYU
NPM : 170411055

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

TANDA PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Nama : Sartika Rahayu

NPM : 170411055

Universitas : Islam Kuantan Singingi

Fakultas : Ilmu Sosial

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



SAHRI MUHARRAM, S.Sos., M.Si

NIDN. 1021117906

Pembimbing II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

NIDN. 1002059002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Hari : Jum'at
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2021

Tim Penguji :

Ketua



Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si
NIDN.1030058402

Sekretaris



Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN.1002059002

1. Sahri Muharam, S.Sos., M.Si ()
2. Alsar Andri, S.Sos., M.Si ()
3. Sarjan, S.Sos., M.Si ()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si
NIDN. 1030058402

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdo’a. Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha.”

“Jika itu yang membuatmu bahagia, maka pendapat orang lain tidaklah penting.”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berusaha dan bersemangat dalam menjalani hidup. Sehingga saya bisa sampai pada tahap ini dan menyelesaikan skripsi saya ini.

Saya ucapkan terima kasih untuk Ayahku tercinta Marsos dan Ibuku tercinta Evi Susanti. Terima kasih banyak kepada kedua orang tuaku telah memberiku semangat, nasehat, dukungan dan selalu memberikanku kasih sayang, serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih kepada abang tercinta Jeri Novandi yang selalu memberiku semangat sampai saat ini dan juga kepada adikku tercinta Metria Marsanti yang selalu memberikan dukungan. Serta kepada teman-teman yang selalu menemani dan memberikan semangat, terima kasih banyak kepada semua teman-teman saya.

Bapak dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 42 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

SARTIKA RAHAYU

NPM : 170411055

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan diformalkan Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BAB III PELAKSANAAN, Bagian Kesatu Pelaksana, Pasal 3 pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 orang perorangan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci : covid-19, implementasi kebijakan, protokol kesehatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NO. 42 OF 2020 ON THE IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE AND LAW ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOLS IN KUANTAN TENGAH DISTRICT OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

By :

SARTIKA RAHAYU

NPM : 170411055

The Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols was formalized by the Government as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), The formulation of the problem in the research is how to implement the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi No. 42 of 2020 concerning the Implementation Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), CHAPTER III IMPLEMENTATION, Part One Implementing, Article 3 implementing discipline for health protocols and controlling Covid-19 for individuals. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. This research uses observation, interview and documentation data collection methods. The results of the research from the Implementation of the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi No. 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency have not been implemented properly.

Keywords: covid-19, policy implementation, health protocols

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Atas berkat dan Rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dihari kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan **“Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan saran dan masukannya dari segala pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ibu Rika Ramadhanti, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

- Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan Ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang tercinta yang selalu memberikan arahan, semangat dan dukungannya.
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran, bantuan dan semoga kita semua selalu dilancarkan dalam segala urusan dan wisuda tahun ini semuanya.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin Allahumma Amin

Teluk Kuantan, 1 Oktober 2021

SARTIKA RAHAYU
NPM. 170411055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Management	14
2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	18
2.1.4 Teori Organisasi	20
2.1.5 Teori Implementasi	22
2.2 Virus Corona Dan Perkembangannya Saat Ini	26
2.3 Upaya pemerintah Dalam Penanganan Virus Covid-19	33
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
2.5 Hipotesis.....	38
2.6 Definisi Operasional	39
2.7 Operasional Variabel.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Informan Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Lokasi Penelitian.....	44
3.5 Waktu Penelitian	44

3.6 Sumber Data.....	44
3.6 Metode Pengumpulan Data	44
3.7 Metode Analisis Data.....	46
3.8 Jadwal Penelitian.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Deskripsi Umum Kecamatan Kuantan Tengah.....	47
4.2 Keadaan Demografi Kecamatan Kuantan Tengah.....	47
4.3 Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah	48
4.4 Struktur Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah	50
4.4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan.....	50
4.4.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Identitas Responden	57
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia	57
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasana Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	60
5.2.1 Pertanyaan	62
BAB VI PENUTUP	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Operasional	40
Tabel 3.1	Informan Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	42
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	47
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2020	50
Tabel 5.1	Identitas Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 5.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 5.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Infeksi virus ini disebut *Covid-19* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Gejala awal infeksi virus Corona atau *Covid-19* bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalam demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah

sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus *Covid-19* di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi *Covid-19* di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas *Covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. (WHO, 2020c)

Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi Corona virus. Dalam hal ini peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang disebutkan dengan terang, “selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.” Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir

dikarenakan Pemerintah secara tegas akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang diwilayahnya terpapar virus *Covid-19*.

Pemerintah dalam hal ini akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang akan menjadi patokan atau dasar Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, guna membantu warganya yang terkena virus corona bahkan yang terpapar akibat dari virus corona.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19* diwilayah Kabupaten kuantan Singingi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- pelaksanaan;
- monitoring dan evaluasi;
- sanksi;
- sosialisasi dan partisipasi ; dan
- pendanaan.

Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Mursini pada 27 Agustus 2020 disampaikan pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* mulai dari orang perorang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pelaksanaan dimaksud melaksanakan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sementara pelaku

usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Akan ada sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha.

Menurut Bupati instruksi ini dikeluarkannya guna menindak lanjuti Instruksi Gubernur Riau terkait Corona yang dikeluarkan Minggu (15/3/2020) malam serta menyikapi dampak virus Corona secara nasional dan regional.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ialah Pemerintah Kabupaten Kuansing mengaktifkan Pos Jaga Di Perbatasan Riau-Sumbar pada 8 April 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau telah mengaktifkan pos jaga yang berada di daerah perbatasan Riau-Sumbar tepatnya di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik. Setiap orang yang melintas batas melewati jalan Nasional masuk menuju Kuansing baik menggunakan mobil truk, bus, mobil pribadi dan kendaraan roda dua akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Pemkab sendiri sudah menyiagakan petugas mulai dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan petugas kesehatan. Berdasarkan pengamatan penulis pemerintah kabupaten kuantan singingi sudah sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat, Satgas *covid 19* biasanya

berhenti dipasar, dicafe - cafe, dibeberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang sedang berkumpul untuk melaksanakan kewajiban 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sementara pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Satgas *covid 19* juga terlihat sering melakukan razia 4M dijalanan, bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha. Pemerintah juga kerap melakukan penyemprotan disinfektan dijalan, pasar dan tempat - tempat umum lainnya.

Namun berdasarkan dari pengamatan penulis Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan, karena penulis melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penulis melihat banyak masyarakat tidak menggunakan masker dijalanan, dipasar, dicafe - cafe, dibeberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya. Penulis juga melihat beberapa pelaku usaha yang

tidak menyediakan tempat cuci tangan. Meskipun sudah disediakan tempat cuci tangan banyak masyarakat yang tidak mencuci tangan, penulis melihat masyarakat cenderung tidak mau, enggan dan tidak peduli untuk mencuci tangan. Penulis juga melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban untuk menjaga jarak dijalanan, dipasar, dicafe - cafe, di beberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya. Lalu berdasarkan pengamatan penulis masyarakat kuantan tengah tidak menghindari kerumunan dan tetap berkumpul diberbagai tempat tanpa menjaga jarak dan ada beberapa masyarakat yang terlihat tidak menggunakan masker, dan biasanya puncak dari kerumunan ini ialah pada hari sabtu malam. Banyaknya muda mudi yang pergi jalan - jalan dan main ke tempat - tempat rekreasi, cafe - cafe dan tempat tongkrongan lainnya.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”** Penelitian ini berfokus pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BAB III PELAKSANAAN, Bagian Kesatu Pelaksana, Pasal 3 pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 orang perorangan. Pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 3 ialah melaksanakan

kewajiban 4 m : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Dengan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kebijakan.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan pengembangan Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011 : 3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. (Nawawi, 2015 : 33)

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2011 :3). Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan - kegiatan yang mendasarkan

pada rasio - rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. (Siagian, 2011 : 3)

Administrasi adalah suatu sistem atau sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut Dwight Waldo mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. (Syafii, 2011: 33)

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J. Gordon bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. (Syafii, 2011: 33)

Menurut Edward H. Lichfield bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir,

diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
(dalam Syafii 2011:33)

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (Syafii, 2011:31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Secara Umum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua Aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).

2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang (Mustafa, 2009 :6).

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2015:36-38), sebagai berikut :

- 1) Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- 2) Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- 3) Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- 4) Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- 5) Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- 6) Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- 7) Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2010: 21), administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan.

Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

- 1) Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
- 2) Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
- 3) Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
- 4) Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
- 5) Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

Administrasi negara meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang didukung oleh sumber daya manusia serta dukungan administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrohim (2008:17) yang mengungkapkan bahwa administrasi negara meliputi seluruh upaya manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksanaanya.

2.1.2 Teori Management

Manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, (Terry dan Leslie, 2010). Manajemen merupakan proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya, (Effendi, 2014). Sedangkan menurut, (Hasibuan, 2008), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.

Fungsi manajemen yaitu (Dessler, 2015) :

1) *Planning* (Perencanaan)

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk seorang manajer personalia perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program personalia yang akan membantu tujuan perusahaan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan pengkelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) *Controlling* (Pengarahan)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka fungsi ini adalah sebagai pelaksanaannya seperti karyawan, melatih memikirkan suatu perangsang, hadiah atau sanksi kepada karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang mereka raih.

4) *Controlling* (Pengendalian)

Tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksana seluruh kegiatan organisasi yang sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Manajemen memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1) *Manusia (Man)*

Manusia merupakan sarana penting dan utama dalam setiap manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai kegiatan seperti yang terdapat dalam fungsi manajemen memerlukan adanya sumber daya manusia untuk menjalankannya.

2) *Uang (Money)*

Uang selalu dibutuhkan dalam perusahaan, mulai dari pendirian perusahaan, proses produksi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kelancaran atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan.

3) Metode (*Method*)

Metode sangat penting agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode cara dalam menjalankan pekerjaan sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

4) Bahan-bahan/perlengkapan (*Material*)

Bahan-bahan/perlengkapan dianggap sebagai alat atau sarana manajemen, karena dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5) Informasi (*Information*)

Informasi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, baik informasi apa yang sedang populer, disukai, dan terjadi di masyarakat. Adanya informasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menganalisis produk yang akan dan telah dipasarkan.

Beberapa prinsip manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pembagian Kerja

Bila ada kejelasan tentang siapa yang mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil-guna dan berdayaguna karena baik cara kerjanya.

b. Disiplin

Ketaatan pada peraturan yang telah disepakati bersama dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggungjawab dan tugas-tugasnya amat menentukan keberhasilan manajemen.

c. Kesatuan perintah

Perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpangsiuran.

d. Kesatuan arah

Kesepakatan tentang arah tujuan merupakan merupakan hal yang mengikat kelompok dan mencegah perselisihan.

e. Kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

Kepentingan tiap anggota diperhatikan, namun kepentingan bersama diutamakan.

f. Rantai berjenjang dan rentang kendali

Manajemen dilakukan bertingkat-tingkat dan merupakan mata rantai yang berjenjang. Rentang kendali suatu manajemen yang sebaiknya terbatas pada tiga tingkat di bawahnya. Hal ini biasanya menghasilkan efektivitas yang tinggi

2.1.3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan tata cara pengelolaan manusia dalam organisasi agar dapat berperan secara efektif dan efisien. Manajemen terdiri dari enam (6M) unsur yaitu: *Men*, *Monet Method*, *Material*, *Machine*, dan *Market*. Unsur manusia (*Men*) berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah pendapat para ahli tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia:

Hasibuan (2014:10) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan Amstrong (2009:17) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam organisasi, mencakup perencanaan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Serta pandangan Rivai dan Sagala (2013:18) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu dari bidang manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, sumber daya manusia dalam sebuah organisasi.

Tujuan manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan ke dalam empat tujuan yang lebih operasional sebagai berikut (Notoatmodjo, 1991: 109) :

1) Tujuan masyarakat.

Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat. Suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat.

2) Tujuan organisasi.

Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada, perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara

keseluruhan. Oleh sebab itu suatu unit atau bagian manajemen sumber daya di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain organisasi tersebut.

3) Tujuan fungsi.

Untuk memelihara kontribusi bagian-bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain setiap sumber daya manusia atau karyawan dalam organisasi itu menjalankan fungsinya dengan baik.

4) Tujuan personal.

Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuaj-tujuan pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan pribadi karyawan seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan itu.

2.1.4 Teori Organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan :

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan :

“Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.”

Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa:

“Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu :

1) Bentuk Organisasi Garis

Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

2) Bentuk Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan

berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

3) Bentuk Organisasi Garis dan Staf

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

4) Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

2.1.5 Teori Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan

bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implentasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan *intern* maupun *ekstern* dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan *diferensiasi* tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sungono, 2015 : 56).

2.2 Virus Corona Dan Perkembangannya Saat Ini

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan

menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus *COVID-19* telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas *Covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi *Covid-19*, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus *Covid-19* terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yaitu 11,3%.⁵, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

Jumlah kasus positif *Covid-19* di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Ahad, 7 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 5.826 kasus baru *Covid-19* dalam 24 jam terakhir. Sehingga, jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia kini mencapai 1.379.662 terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus Corona pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, per hari ini pasien sembuh bertambah 5.146 orang. Sehingga, total pasien sembuh berjumlah 1.194.656 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 112 orang. Dengan demikian, angka kematian akibat *Covid-19* di Indonesia kini mencapai 37.266 orang. Adapun kasus aktif *Covid-19* pada hari ini mencapai 147.172 orang dan suspek 67.659.

Gejala penderita *COVID-19* pada umumnya berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, *Covid-19* dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai *pneumonia* atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Saat ini, penyebaran *SARS-CoV-2* dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi *SARS-CoV-2* dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin dari hidung atau mulut. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *Covid-19*. Atau bisa juga seseorang terinfeksi *Covid-19* ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Selain itu, telah diteliti bahwa *SARS-CoV-2* dapat viabel pada *aerosol* (dihasilkan melalui *nebulizer*) selama setidaknya 3 jam. *WHO* memperkirakan *reproductive number (R0)* *Covid-19* sebesar 1,4 hingga 2,5. Namun, studi lain memperkirakan *R0* sebesar 3,28.

Saat ini *WHO* menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala *Covid-19* sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi *Covid-19* hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi *Covid-19*.

Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi *Corona virus*. Salah satu bentuk protokol tersebut adalah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif

Corona virus (Izzaty, 2020). Kemudian, menggunakan masker pelindung wajah saat bepergian atau diluar. Selanjutnya, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*. Terakhir adalah penerapan *social distancing* dengan menjaga jarak sejauh 1 meter dan menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan lengan (Hafeez et al., 2020). Protokol kesehatan tersebut berfungsi sebagai pencegah penyebaran infeksi *Corona virus* kepada masyarakat luas.

1) Fungsi Masker Pelindung Wajah

Masker pelindung wajah merupakan salah satu bentuk *self protection* selama masa pandemi *Corona virus*. Pernyataan tersebut juga telah diperkuat oleh *World Health Organization (WHO)* melalui panduan sementara yang diumumkan pada tanggal 06 April 2020 mengenai anjuran mengenakan masker (*World Health Organization, 2020b*). Masker pelindung wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai pencegah penyebaran infeksi *Corona virus* (Shen et al., 2020). Melalui penggunaan masker pelindung wajah, proses penyebaran *Corona virus* juga dapat dikendalikan (*Cheng et al., 2020*).

2) Mencuci Tangan

Menjaga kebersihan diri selama masa pandemi *Corona virus* seperti mencuci tangan merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan masyarakat. *World Health Organization (WHO)* juga telah menjelaskan bahwa menjaga kebersihan tangan telah mampu menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi *Corona virus* (*World Health Organization, 2020d*). Meski demikian, mencuci

tangan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan oleh masyarakat. Mencuci tangan dengan benar dalam waktu 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair merupakan cara efektif yang dianjurkan dan sangat perlu masyarakat terapkan (Khedmat, 2020). Melalui tindakan mencuci tangan siklus transmisi dan resiko penyebaran Corona virus antara 6% dan 44% dapat dikurangi (Chen et al., 2020).

3) *Menggunakan Handsanitizer*

Menggunakan *handsanitizer* merupakan cara lain untuk menjaga kebersihan tangan selain mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal tersebut dikarenakan *handsanitizer* mampu mencegah terjadinya infeksi mikroba pada manusia (Dewi et al., 2016). Pada *handsanitizer* atau *antiseptic* yang mengandung sebanyak 62%-95% alkohol mampu melakukan denaturasi protein mikroba dan mampu menonaktifkan virus (Lee et al., 2020). Melihat hal tersebut, maka proses penyebaran dan infeksi *coronavirus* pada masyarakat tentu dapat diminimalisir.

4) *Social Distancing*

Social distancing merupakan salah satu kebijakan yang kini diterapkan masyarakat dunia selama masa pandemi Corona virus. Selama menjalankan kebijakan *Social distancing* pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kegiatan seperti: a) Belajar dan bekerja dari rumah; b) Tinggal di rumah; c) Melarang kegiatan dikeramaian dan; d) Membatasi jam operasional di tempat umum (Yanti et al., 2020).

Tujuan dari kegiatan *Social distancing* atau *physical distancing* adalah meminimalisir interaksi antar masyarakat yang kemungkinan terdapat beberapa warga terinfeksi namun tidak melakukan *self isolation* (Suppawittaya et al., 2020). Selain itu kegiatan *social distancing* juga memiliki dampak signifikan dalam meminimalisir tingkat kejahatan akibat adanya krisis ekonomi selama masa pandemi Corona virus (Ippolito et al., 2020). Menurut *World Health Organization* (*WHO*) proses *social distancing* dapat dilakukan dengan menjaga jarak sejauh 1 meter atau 3 kaki dengan orang lain (*World Health Organization, 2020c*).

Awal Bulan Ramadan 1442 H, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) masih diwarnai ancaman peningkatan kasus Covid-19. Data tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kuansing per hari Rabu 14 april 2021 terdapat lima penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Kuansing, Dr Agus Mandar kepada wartawan mengatakan bahwa jika tingkat kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan tidak lebih baik dari sebelumnya maka diperkirakan penularan Covid-19 di Kuansing masih akan tinggi. Ia melihat ada kecenderungan peningkatan aktivitas masyarakat selama Ramadan, seperti berbelanja ke pasar atau kebutuhan saat berbuka puasa termasuk ibadah salat tarawih berjamaah di masjid atau mushala. Disarankannya, aktivitas di luar rumah tersebut dapat dikurangi mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19. Dimana kerumunan sebaiknya dihindari dalam kegiatan apapun.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengkonfirmasi adanya tambahan 25 kasus positif

pada Kamis, 29 April 2021. Kemudian, ada juga pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 sebanyak dua orang.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau harus menutup SMPN 4 Singingi dan tidak ada pembelajaran tatap muka sejak hari ini. Langkah itu dilakukan karena adanya kasus Covid-19 di sekolah tersebut. Beberapa hari sebelumnya, SMPN 1 Kuantan Mudik juga telah di-*lockdown*. Proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jauh sebelum ini, Disdikpora juga pernah melakukan *lockdown* terhadap SMPN 1 Telukkuantan, setelah salah seorang guru terkonfirmasi positif. Di bulan ramadhan ini penulis mengamati bahwa banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

2.3 Upaya pemerintah Dalam Penanganan Virus Covid-19

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19). Di dalam komite tersebut, terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama Gugus Tugas Covid-19 diubah menjadi STPC-19 dengan fungsi dan struktur yang sama.

Dengan perluasan strategi kebijakan tersebut, upaya mengatasi Covid-19 di bidang kesehatan tetap terus dijalankan. Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan

penyebaran *Covid-19* dan mengurangi kematian karena *Covid-19*. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.

Untuk mendukung strategi penanganan *Covid-19*, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Memasuki Agustus 2020 penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 4 Agustus 2020 ini ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota. Lebih lagi, aturan ini memberi kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi

berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Di sisi lain, pada bulan Oktober 2020, STPC-19 membentuk Bidang Perubahan Perilaku untuk menangani permasalahan penularan *Covid-19* di hulu, yakni dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar secara konsisten menjalankan 4M.

Bidang Perubahan Perilaku STPC-19 menerapkan empat strategi intervensi untuk membangun kesadaran dari dalam diri, yakni nasihat, dorongan, insentif, dan hukuman. Intervensi tersebut diarahkan kepada individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah/masyarakat.

Nasihat diberikan dalam bentuk informasi yang masi dan benar agar masyarakat memahami pentingnya perilaku 4M. Dorongan dilakukan dengan mengingatkan secara berulang-ulang, mendorong tersedianya fasilitas agar masyarakat mudah menjalankan protokol kesehatan 4M, dan mengembangkan inovasi dan kreativitas daerah untuk menyukseskan program tersebut. Insentif diberikan dengan memberikan penghargaan atas perubahan yang terjadi. Sedangkan, hukuman diberikan dengan sanksi bagi mereka yang belum patuh.

Memasuki triwulan akhir 2020, pemerintah berfokus pada pengadaan vaksin *Covid-19*. Hal ini ditandai dengan terbitnya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*.

Dalam aturan yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 ini disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 meliputi pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksin, pendanaan pengadaan vaksin, serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, ditegaskan pula bahwa penetapan jenis dan jumlah vaksin menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19* di wilayah Kabupaten kuantan Singingi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi ; dan
- e. pendanaan.

Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Mursini pada 27 Agustus 2020 disampaikan pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* mulai dari orang perorang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pelaksanaan dimaksud melaksanakan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sementara pelaku

usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.


Akan ada sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha.

Menurut Bupati instruksi ini dikeluarkannya guna menindak lanjuti Instruksi Gubernur Riau terkait Corona yang dikeluarkan Minggu (15/3/2020) malam serta menyikapi dampak virus Corona secara nasional dan regional. Pemerintah memberikan himbauan untuk mewaspada *covid-19* dan melindungi diri dan keluarga dari penyebaran covid-19 dengan selalu menerapkan prorokol kesehatan.

Pada 30 April 2021, Disdikpora sudah menyurati seluruh sekolah yang ada di Kuansing, agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan. Selain itu, Disdikpora Kuansing juga melarang guru dan tenaga kependidikan bepergian ke luar daerah atau mudik mulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei mendatang.

Dibulan ramadhan ini pemerintah juga sudah melakukan razia protokol kesehatan dan memberikan himbauan untuk melakukan upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan gerakan 4M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Diduga Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan.

2.6 Definisi Operasional.

2.6.1 Memakai Masker

Masker pelindung wajah merupakan salah satu bentuk self protection selama masa pandemi Corona virus. Masker pelindung wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai pencegah penyebaran infeksi Corona virus.

2.6.2 Mencuci Tangan

Mencuci tangan dengan benar dalam waktu 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair merupakan cara efektif yang dianjurkan dan sangat perlu masyarakat terapkan.

2.6.3 Menjaga Jarak

Menjaga jarak termasuk salah satu upaya pencegahan penularan *virus corona*. Saat pergi ke tempat umum, penting untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang lain dan mengenakan masker untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

2.6.4 Menghindari Kerumunan

Menghindari kerumunan sama dengan melindungi orang rentan seperti kelompok lanjut usia (lansia) dan orang dengan penyakit kronis, juga keluarga di rumah. Sebab, kelompok rentan yang tertular virus akan berakibat fatal.

2.7 Operasional Variabel.

2.1 Tabel Operasional

No	Judul	Indikator	Sub Indikator
1	Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Memakai Masker	Sesuai Standar
		Mencuci Tangan	Sesuai Standar
		Menjaga Jarak	Sesuai Standar
		Menghindari Kerumunan	Sesuai harapan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis proposal yang saya buat adalah jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian *Kualitatif* adalah sebuah metode yang befokus pada aspek pemahaman lebih mendalam pada sebuah masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif juga dapat dibilang sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung memakai analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Proposal yang saya buat bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti sesuai judul proposal saya “Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penelitian *kualitatif* itu digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari seberapa efektifkah Implementasi instruksi pemerintah Kuantan Singingi tentang protokol kesehatan yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan *kuantitatif*.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambunhan antara tempat

(*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2008, P.49).

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi, Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 : Populasi Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Camat Kuantan Tengah	1
2	Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi	1
3	Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi	3
4	Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah	44

Sumber : Data Olahan 2021

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

2. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipakai *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *Nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/ kesempatan sama sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2008, pp. 53-54).

Untuk Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Untuk masyarakat, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini peneliti belum merasa data yang diberikan lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Peneliti menggunakan masyarakat yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti saat penelitian guna untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian sampai data yang dibutuhkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, total populasi <10.000 dimana jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 51.894 jiwa (BPS Kab. Kuantan Singingi, 2020 : 22).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pada Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada orang per orang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama 1 Semester atau 6 (enam) bulan.

3.6 Sumber Data

3.6.1 Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

3.6.2 Data sekunder

Merupakan data yang sudah tercatat dalam buku atau pun suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari hasil laboratorium.

3.7 Metode Pengumpulan Data

3.7.1 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung dengan melihat, mengamati sendiri penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Dan peneliti mengikuti setiap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti juga mencatat

perilaku dan kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik di dalam maupun diluar kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

3.7.2 Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat Kecamatan di Kuantan Tengah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

3.7.3 Dokumentasi

Adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

3.8 Analisa Data

3.8.1 Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.8.2 Penyajian Data

Adalah mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola - pola pengarah dan sebab akibat.

3.9 Jadwal Penelitian.

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
3	Bimbingan																				
4	Ujian Seminar																				
5	Penyusunan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas daerah 291,74 Km², yang terdiri dari 26 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan Kuantan Tengah, jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah adalah berjumlah 52.708 jiwa, dengan rincian 26.880 terdiri dari laki-laki dan 25.828 perempuan (BPS Kab. Kuantan Singingi, 2020 : 22).

4.2 Keadaan Demografi Kecamatan Kuantan Tengah

Keadaan Topografi Kuantan tengah merupakan tanah datar dan berbukit bukit dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis Hitam Gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning, terdapat dua jenis yaitu air sungai dan air rawa. Sungai yang mengalir di Kecamatan Kuantan Tengah adalah sungai kuantan yang bermuara di Peranap Kabupaten Indra Giri Hulu. Peran sungai kuantan

sangatlah besar bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terutamamasyarakat yang bermukim di pinggiran sungai kuantan. Keberadaan sungai kuantan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari maupun untuk sarana transportasi sungai. Iklim di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan iklim tropis dengan suhu udara sekitar 19,5 derajat *celcius* sampai dengan 34,2 derajat *celcius*. Sedangkan musim di Kecamatan Kuantan Tengah adalah musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret.

4.3 Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah

Penduduk merupakan unsur sebuah negara yang dimana jika suatu negara tidak memiliki penduduk maka tidak dapat dibentuk sebuah negara. Penduduk juga merupakan unsur paling penting dalam pembangunan baik dari objek maupun dari subjek pembangunan itu sendiri karena penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu bangsa untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Indikator kualitas/mutu sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari sudut pandang beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan. Indikator dari tingkat kesehatan penduduk dapat kita lihat dari angka kematian dan angka harapan hidupnya. Tingginya angka kematian menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah dan tingginya angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Tingkat

kesehatan penduduk juga selalu berhubungan dengan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk suatu bangsa, maka pengeluaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga akan semakin tinggi. Sementara penduduk yang tinggi tingkat pendidikannya diharapkan akan memiliki produktivitas yang tinggi pula jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat kesejahteraan, dan tingkat buta huruf masyarakat.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2020 berjumlah 51.894 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kuantan Mudik	25.061
2	Hulu Kuantan	9.252
3	Gunung Toar	13.889
4	Pucuk Rantau	10.379
5	Singingi	34.148
6	Singingi Hilir	42.227
7	Kuantan Tengah	51.894
8	Sentajo Raya	30.569
9	Benai	16.408
10	Kuantan Hilir	14.176
11	Pangean	20.020
12	Logas Tanah Darat	23.341
13	Kuantan Hilir Seberang	11.357
14	Cerenti	15.557
15	Inuman	16.651
Total Jumlah Penduduk		334.943
Kepadatan Penduduk		43,75
Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 - 2020		1,33%
Rasio Jenis Kelamin		103,57


Sumber : BPS Kab. Kuantan Singingi 2021

4.4 Struktur Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah

4.4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 23 desa yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dibentuk wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud diatas dipimpin oleh camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 126 yang dimaksud dengan kecamatan adalah seperangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Dalam mengemban tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah tingkat atasnya, pemerintah atasnya pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi daerah.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah



4.4.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah

4.4.2.1 Camat

Mengenai Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
 - 1. proses sederhana;
 - 2. objek perizinan berskala kecil;
 - 3. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - 4. tidak memerlukan teknologi tinggi, bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini.

Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota. Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. PP ini juga mengatur mengenai masalah Kelurahan, dari pembentukan hingga kedudukan Kelurahan dan tugas Lurah, termasuk juga masalah pendanaan, dan pakaian dinas Camat dan Lurah. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Mei 2018 itu.

4.4.2.2 Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah pimpinan sekretariat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok yaitu membantu dalam urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kecamatan ada fungsi:

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan acara unit kerja;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat kawasan, letak sekretaris kecamatan (sekcam) adalah letak struktural eselon III.B, dan membawahi sebanyak-banyaknya 3 sub anggota. Sekretaris kecamatan (berdasarkan PP 41 Tahun 2007) dinaikkan dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usulan Camat melewati sekretaris kawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 3 (tiga) Orang Kasubag yaitu :

- a. Kasubag Program tugasnya menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasi pelaksana Kecamatan.
- b. Kasubag Umum tugasnya menyusun tata usaha, administrasi kepegaiwaan, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. Kasubag Keuangan tugasnya menyusun administrasi keuangan.

4.4.2.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan Seksi Pemerintahan adalah sebagai unsur dalam melaksanakan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum. Seksi Pemerintahan tugasnya melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan umum, penyusunan program dan penyelenggara pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan, kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban wilayah serta ideologi negara.

Secara rinci tugas Seksi Pemerintahan adalah :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dibidang pemerintahan, sosial dan politik serta ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan.
- b. Mempersiapkan pencalonan, pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa/Kelurahan, penasehat lainnya.
- c. Melakukan kegiatan membina melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka usaha untuk memantapkan koordinasi pemerintah dengan instansi-insansi lain.
- e. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan pemindahan penduduk, ketenaga-kerjaan, pertumbuhan, dan pengendalian penduduk serta pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Mempersiapkan bahan perhitungan dalam rangka ganti rugi.

4.4.2.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan seksi pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai unsur yang melaksanakan pemerintahan dibidang pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- c. Melaksanakan pengolahan data kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan;
- d. Menampilkan data peta situasi/kondisi kesejahteraan social di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat di peroleh berbagai data dan informasi dari informan yang berjumlah 49 orang melibatkan Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat Kecamatan di Kuantan Tengah dalam Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada orang per orang. Dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada orang per orang untuk mendapatkan gambaran mengenai responden berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Secara teoritis faktor umur mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, tingkat umur memberi pengaruh. Semakin tinggi umur, maka keputusan yang akan di ambil akan semakin baik karena tingkat umur akan memberi pengaruh terhadap kematangan

seseorang dalam berfikir. Dari hasil wawancara peneliti kepada responden adapun usia responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah Responden (orang)	Persentase %
1	15 - 24	25	51%
2	25 - 34	15	31%
3	35 - 44	4	8%
4	45 - 54	3	6%
5	60 >	2	4%
	Jumlah	49	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan , Tahun 2021

Dari tabel 5.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang berumur 15-24 sejumlah 25 orang (51%), umur antara 25-34 sejumlah 14 orang (31%), umur 35-44 sejumlah 4 orang (8%), umur 45-54 sejumlah 2 orang (6%) dan umur 60> sejumlah 2 orang (4%) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu umur 15-24 tahun.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil wawancara peneliti kepada responden adapun jenis kelamin responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin (Laki - laki dan Perempuan)	Jumlah Responden (orang)	Persentase %
1	Laki - laki	29	59%
2	Perempuan	20	41%
	Jumlah	49	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan , Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5.2 di atas dengan jumlah responden 49 orang yang digunakan diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian yaitu 28 orang jenis kelamin laki - laki dengan persentase (59%) dan 19 orang jenis kelamin perempuan dengan persentase (41%).

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara penelitian kepada responden adapun tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase %
1	SD/Sederajat	1	2%
2	SMP/Sederajat	1	2%
3	SMA/Sederajat	28	57%
4	S1 (Sarjana)	17	35%
5	S2 (Sarjana)	1	2%
6	S3 (Sarjana)	1	2%
	Jumlah	49	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan , Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dengan jumlah responden 49 orang digunakan diketahui bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang dengan persentase (2%), SMP sebanyak 1 orang dengan persentase (2%), SMA sebanyak 28 orang dengan persentase (57%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang dengan persentase (35%), S2 sebanyak 1 orang dengan persentase (2%) dan tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang dengan persentase (2%). Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah SMA sebanyak 28 orang dan S1 sebanyak 17 orang.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Guna mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi Corona virus. Dalam hal ini peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang akan menjadi patokan atau dasar Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, guna membantu warganya yang terkena virus corona bahkan yang terpapar akibat dari virus corona.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19* di wilayah Kabupaten kuantan Singingi. Namun berdasarkan dari pengamatan penulis Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Sehubungan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul

proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”** Penelitian ini berfokus pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BAB III PELAKSANAAN, Bagian Kesatu Pelaksana, Pasal 3 pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 orang perorangan. Pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 3 ialah melaksanakan kewajiban 4 m : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti menggunakan 4 indikator yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 4 indikator ini masing - masing mempunyai 4 pertanyaan yang telah penulis persiapkan. Jumlah responden yang digunakan berjumlah 49 orang. Yang terdiri dari 44 orang masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah, 1 orang Camat Kecamatan Kuantan Tengah, 1 orang Pihak Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah serta 3 orang pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Pak Sekda selaku ketua Satgas Covid-19, 1 orang anggota Satgas Covid-19 Kabupaten

Kuantan Singingi, 1 orang Tim Relawan Satgas Covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.1 Pertanyaan

1 Memakai Masker

1. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya penggunaan masker demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

- Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Semestinya sudah tau karena kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengatakan bahwa:

"Saya rasa kalau kita bicara mengenai masyarakat mengetahui penting atau tidaknya, saya rasa tau karena secara massive melalui berbagai informasi, berbagai media sudah tersebar sejak lama jadi apakah masyarakat sudah tau, saya rasa sudah tau."

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Pada umumnya sudah kita himbau kepada masyarakat tetap melakukan secara prokes dan masyarakat sudah melakukan sesuai prokes"

- Bapak Jumarlis Sutrisno masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah, sebagian masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah sudah paham betapa pentingnya masker untuk menjaga kesehatan, apalagi dimasa pandemi seperti saat ini"

Secara Teoritis masyarakat harus sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker sebagai self protection, bukan hanya sebagai pelindung diri, penggunaan masker juga sangat penting untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Masyarakat juga harus tau cara menggunakan masker yang benar serta bahaya dari covid-19 agar tidak menyebar di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari observasi penulis masyarakat di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan sudah tau manfaat dan pentingnya menggunakan masker demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Akan tetapi masyarakat masih tidak menggunakan masker dengan baik dan benar seperti masih mengantungkan masker di leher, menyimpan masker di jok honda, membiarkan masker terbuka sampai di dagu dan lain-lain.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, masyarakat secara garis besar mengatakan sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah. Hal ini ini dapat penulis sampaikan karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 44 orang informan, 35 orang informan menjawab sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dan hasil observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker namun tidak melaksanakan penggunaan masker dengan baik dan benar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hanya sekedar mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker.

2. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos,M.Si mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020 dengan adanya berbagai baliho, himbauan di radio pemberitaan daerah, kemudian tim juga turun kepasar, ke tempat - tempat keramaian, menyampaikan protokol kesehatan itu"

- Bapak Camat Agus Iswanto, S.STP pada 30 September 2021 :

"Iya sudah, pemerintah sudah intens melakukan sosialisasi terkait prokes, melalui berbagai sarana dan media sudah mengingatkan masyarakat, melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan - penyuluhan baik itu pada kegiatan -kegiatan formal maupun kegiatan - kegiatan informal, contohnya seperti apa? contohnya misalnya adalah pada forum - forum pertemuan yang melibatkan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa selalu berpesan untuk mentaati prokes termasuk memakai masker, selalu kita selipkan disana, baik itu kegiatan yang khusus sosialisasi penanganan covid maupun mungkin pada kegiatan - kegiatan yang lain. Kemudian juga bentuk kegiatan - kegiatan kita beberapa kali dengan satgas penanganan covid di tingkat kecamatan turun kelapangan memberikan edukasi ke masyarakat"

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13

Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Iya kami juga ikut, malahan ada kami setiap minggu melakukan sosialisasi, selain di halo - halo kan di semua desa dengan puskel, kemudian dengan melakukan penertiban masker juga kayak dipasar rakyat sampai sekarang, sampai ada dititik - titik yang ramai"

- Bapak Zuhendri masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah, pemerintah dan petugas satgas covid-19 setiap hari memantau dan memberikan arahan di tempat ramai, seperti di pasar"

Secara Teoritis pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh dan merata sampai masyarakat benar-benar paham mengenai pentingnya memakai masker dengan baik dan benar. Dalam hal ini peran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat mengenai bahaya covid-19 dan mengapa masyarakat harus menggunakan masker dengan baik dan benar.

Dari observasi penulis pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat. Penulis pernah bertemu satgas covid-19 di warnet dan kafe, satgas covid-19 memberikan arahan untuk meninggalkan tempat dan memberikan edukasi tentang bahaya covid-19 dan lain-lain, satgas covid-19 juga meminta masyarakat untuk mematuhi prokes dan mengecek masyarakat yang tidak mematuhi prokes, jika ada yang tidak menggunakan masker, penulis melihat anggota satgas covid-19 mencatat nama dan membawa masyarakat tersebut ikut ke kantor untuk diberikan teguran atau sanksi. Lalu berdasarkan observasi penulis beberapa masyarakat mengatakan tidak

mengetahui atau tidak nampak adanya penyuluhan dari satgas covid-19. Lalu saat bertemu satgas covid-19 banyak masyarakat hanya membubarkan diri, menghindar dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh satgas covid-19.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat karena dari 44 orang responden, diketahui bahwa 41 orang responden menjawab pemerintah sudah melakukan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat. Dari observasi penulis pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik kepada masyarakat karena beberapa masyarakat hanya sekedar tau dari melihat pihak satgas covid-19 berkeliling melakukan razia dan memberikan penyuluhan di beberapa tempat, banyak masyarakat yang tidak tau isi penyuluhan yang diberikan satgas covid-19, bahkan ada masyarakat yang mengatakan tidak nampak adanya penyuluhan. Maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik karena isi dari penyuluhan mengenai pentingnya menggunakan masker tidak tersampaikan secara merata dan tidak membuat masyarakat menggunakan masker dengan benar serta tidak membuat masyarakat sadar pentingnya menggunakan masker demi mencegah penularan covid-19 di masyarakat kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

3. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si mengungkapkan pada

28 september 2021 bahwa :

"Kalau di Kuantan Tengah lumayan sudah tinggi yah, baik di sekolah, diperkantoran namun masih ada memang beberapa tempat seperti di pasar, cafe masih ada masyarakat yang memang belum juga lagi menerapkan protokol kesehatan ini, belum memakai masker, yah sekitar hitung persentase sudah 75% sudah memakai, masih ada lah 25% - 30% yang belum."

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021 :

"Kalau kita menilai kondisi dilapangan, kalau kita bandingkan dengan harapan kita, saya rasa banyak masyarakat kita yang tingkat kesadadannya belum tinggi, kadang terbukti pada kegiatan kegiatan minsalnya sidak yang kami lalukan di pasar, di jalan - jalan, mereka bawa masker hanya dikalungkan dilehernya atau di masukkan kedalam jok honda, jika bertemu kami baru maskernya dipasang lagi. Namun akhir - akhir ini sudah nampak tingkat kesadaran masyarakat meningkat, hanya ada beberapa yang tidak mematuhi."

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13

Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Kalau terus terang belum semua menjalani dengan baik karena ada beberapa masyarakat itu yg karena nampak razia baru mencari masker, makanya itu kita razia tidak ditentukan harinya supaya bisa melihat tingkat kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker"

- Ibu Della Gusmi masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan

bahwa :

"Masyarakat Kuansing sudah menerapkan penggunaan masker dengan baik. Namun masih ada sebagian yang belum"

Secara Teoritis penerapan penggunaan masker harus terlaksana dengan baik dan benar, masker harus digunakan sesuai prosedur kesehatan yang benar. Masker diharapkan mampu mencegah penularan dan penyebaran covid-19 di masyarakat.

Dari observasi penulis masyarakat memang membawa masker tapi masih tidak menggunakan masker dengan baik dan benar seauai prosedur kesehatan seperti masih mengantungkan masker di leher, menyimpan masker di jok honda, membiarkan masker terbuka sampai di dagu dan lain-lain.

Analisis penulis dapat diketahui bahwa penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah masih belum baik karena dalam wawancara yang penulis lakukan, dari jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 22 orang responden dalam penelitian menjawab penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan, sudah maksimal dan diterapkan dengan baik dan 15 orang responden dalam penelitian menjawab sebagian masyarakat sudah menerapkan penggunaan masker namun sebagian atau beberapa masyarakat lainnya tidak menerapkan penggunaan masker dengan baik, lalu 7 orang lainnya mengatakan bahwa penerapan penggunaan masker belum terlaksana dengan baik atau belum maksimal. Dilihat dari jawaban responden yang penulis temui jawaban yang diberikan cukup bervariasi. Dari observasi penulis diketahui bahwa penerapan penggunaan masih belum baik karena masyarakat tidak menggunakan masker dengan baik dan benar sesuai prosedur kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum baik dan belum sesuai yang diharapkan.

4. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah kendala yang dihadapi saat

melaksanakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos., M.Si mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kendalanya dari pemerintah yang pertama tentu tingkat kesadaran masyarakat baik di desa maupun di kecamatan, yang kedua pemerintah tentu tidak bisa setiap saat turun operasi yustisi ini paling - paling 2 kali seminggu dan tentu harus gabungan dan kita tidak bisa setiap hari mengawasi dan kalau tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, kalau masih ada yang tidak mematuhi peraturan tentu virus nya masih tetap menyebar, kita tidak tau siapa yang terkena, sudah terpapar ataupun belum, nah inilah yang menjadi kendala bagi kita dalam menerapkan protokol kesehatan ini."

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021 mengatakan bahwa :

"Menurut kami kendala utama itu terkait kesadaran masyarakat saja, untuk membangkit kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman bahwa covid itu memang berbahaya bagi kehidupan manusia, covid itu memang ada, nyata, sehingga mereka bangkit kesadarannya, pemahamannya, kemudian sama - sama menerapkan hal yang telah dianjurkan pemerintah khususnya adalah penerapan prokes tersebut"

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Kendalanya itu untuk penerapan ... masih ada juga paham masyarakat yang tidak percaya dengan ini."

- Ibu Ulfa Rahfiandani masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Kendalanya bagi beberapa orang sulit beraktivitas menggunakan masker karena merasa sesak"

- Ibu Dinda Rahma Putri masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker"

Secara teoritis dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 kendala yang ditemui tentu bervariasi, sulitnya membangunkan kesadaran masyarakat, sulit beraktivitas karena sesak nafas, tidak terbiasa, tidak mempercayai covid-19 dan lain-lain.

Berdasarkan observasi penulis kendala yang ditemui adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah, sanksi yang tidak begitu tegas untuk membuat pelanggar jera, serta adanya paham masyarakat yang tidak mempercayai covid-19 itu ada ataupun tidak berbahaya.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kendala yang dihadapi saat melaksanakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker cukup beragam. Hasil yang penulis temui dalam wawancara dengan masyarakat, jawaban terbanyak ialah sesak nafas atau sulit bernafas jika menggunakan masker disaat beraktivitas, lalu beberapa masyarakat menjawab tidak ada kendala, serta beberapa masyarakat menjawab kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu hasil jawaban dari Satgas Covid-19 adalah kesadaran masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengawasi setiap saat, lalu Camat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengatakan kendala utamanya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman bahwa covid-19 itu berbahaya, covid-19 itu ada dan nyata kepada masyarakat, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah yang mengatakan bahwa kendala dalam penerapan adalah adanya paham masyarakat yang tidak percaya dengan covid-19 ini. Lalu dari observasi penulis kendala yang ditemui adalah kurangnya

kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah, sanksi yang tidak begitu tegas untuk membuat pelanggar jera, serta adanya paham masyarakat yang tidak mempercayai covid-19 itu ada ataupun tidak berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa kendala utama dari penerapan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker adalah kesadaran masyarakat yang rendah, sulitnya pemerintah membangkitkan kesadaran masyarakat dan merubah paham tentang betapa berbahayanya covid-19 serta covid-19 itu ada. Lalu kendala dalam penerapan yang ditemui masyarakat ialah sesak nafas atau sulit bernafas jika menggunakan masker disaat beraktivitas, kendala dalam membeli masker sekali pakai terus-menerus.

2 Mencuci Tangan

1. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya mencuci tangan demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

- Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Semestinya sudah tau karena kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengatakan bahwa:

"Saya rasa kalau kita bicara mengenai masyarakat mengetahui penting atau tidaknya, saya rasa tau karena secara massive melalui berbagai"

informasi, berbagai media sudah tersebar sejak lama jadi apakah masyarakat sudah tau, saya rasa sudah tau."

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Pada umumnya sudah kita himbau kepada masyarakat tetap melakukan secara prokes dan masyarakat sudah melakukan sesuai prokes"

- Bapak Iqbal januar masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah tau"

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau betapa pentingnya mencuci tangan dengan benar dalam waktu 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair yang merupakan cara efektif, yang dianjurkan dan sangat perlu masyarakat terapkan. Karena pentingnya mencuci tangan sudah sangat sering disosialisasikan di sekolah-sekolah dan masyarakat dari dahulu. Dari observasi penulis masyarakat sudah tau pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 35 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui mengenai manfaat serta pentingnya mencuci tangan. Lalu Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah juga masyarakat seharusnya sudah mengetahui manfaat dan pentingnya mencuci tangan dilihat dari seringnya pemerintah memberikan sosialisasi di masyarakat. Dan dari observasi penulis

masyarakat sudah tau pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar. Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara garis besar sudah menegenetahui manfaat dan pentingnya mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

2. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos,M.Si mengungkapkan pada 28 September 2021 bahwa :

"Kalau kita lihat itu sudah, sebagian besar umumnya sudah, sudah ada tempat cuci tangan"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021 :

" Iya hampir semuanya sudah menyediakan, diawal - awal itukan menjadi salah satu yang di tekankan pemerintah menjadi salah satu indikator bagi pelaku usaha ketika ingin membuka usahanya, salah satu yang harus dipastikan adalah mereka menyediakan sarana alat cuci tangan, kita juga bergabung dengan satgas covid di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa juga secara intens dulu melakukan istilahnya meninjau langsung ke para pelaku usaha, pertokoan, perbankan, termasuk fasilitas - fasilitas umum kita melakukan peninjauan apakah mereka menyediakan sarana alat cuci tangan atau tidak, hanya saja mungkin hari ini mungkin ada yang berfungsi, mungkin ada yang tidak tapi mayoritas sudah."

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Sudah, pertama kali turun itu tidak tapi kemudian kita lihatlah penting untuk puskesmas itu melaksanakan sampai ke instansi pendidikan dan tempat - tempat usaha lainnya seperti loket, sekolah, rumah makan, swalayan, alfamart dan lain - lain ada perubahan begitu kami kunjungan keduanya"

- Bapak Alinofendy masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Beberapa tempat sudah banyak yang menyiapkan tempat cuci tangan"

Secara Teoritis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer).

Dari observasi penulis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan namun ada sebagian kecil yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan seperti beberapa pedagang kaki lima/ lapak jajanan, warung makan dll.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 25 orang responden dalam penelitian menjawab pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar, 19 orang responden dalam penelitian menjawab sebagian pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar, namun ada sebagian atau beberapa yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan.

Dari Observasi penulis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan namun ada sebagian kecil yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan seperti beberapa pedagang kaki lima/ lapak jajanan, warung makan dll. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah belum baik menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar karena masih ada sebagian kecil atau beberapa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang belum menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah mencuci tangan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai yang diharapkan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos,M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kalau di Kuantan Tengah lumayan sudah tinggi yah, baik di sekolah, diperkantoran namun masih ada memang beberapa tempat seperti di pasar, cafe masih ada masyarakat yang memang belum juga lagi menerapkan protokol kesehatan ini... yah sekitar hitung persentase sudah 75% sudah memakai, masih ada lah 25% - 30% yang belum".

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengungkapkan bahwa :

"Kalau kita menilai kondisi dilapangan, kalau kita bandingkan dengan harapan kita, saya rasa banyak masyarakat kita yang tingkat kesadarannya belum tinggi,... namun akhir - akhir ini sudah nampak tingkat kesadaran masyarakat meningkat, hanya ada beberapa yang tidak mematuhi".

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"untuk masalah ke tempat - tempat umum kami sudah turun ke rumah makan, swalayan untuk mengingatkan mereka menjaga jarak dan prokes".

- Ibu Lidya Naloren masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

" Belum sepenuhnya terimplementasikan"

Secara Teoritis masyarakat harus tau manfaat dan pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, masyarakat harus tau cara mencuci tangan yang baik dan benar, masyarakat harus menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dimanapun.

Dari observasi penulis melihat beberapa masyarakat mencuci tangan dengan baik, beberapa masyarakat lainnya terlihat acuh dan tidak peduli untuk cuci tangan. Beberapa masyarakat juga terlihat lebih memilih menggunakan handsanitizer karena lebih efektif dan mudah dibawa kemana saja.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi penulis, penerapan mencuci tangan belum terimplementasi dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang belum menerapkan cuci tangan dengan baik dan benar sebelum dan sesudah beraktivitas di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kendalanya dari pemerintah yang pertama tentu tingkat kesadaran masyarakat baik di desa maupun di kecamatan, yang kedua pemerintah tentu tidak bisa setiap saat turun operasi yustisi ini paling - paling 2 kali seminggu dan tentu harus gabungan dan kita tidak bisa setiap hari

mengawasi dan kalau tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, kalau masih ada yang tidak mematuhi peraturan tentu virus nya masih tetap menyebar, kita tidak tau siapa yang terkena, sudah terpapar ataupun belum, nah inilah yang menjadi kendala bagi kita dalam menerapkan protokol kesehatan ini"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 :

"Menurut kami kendala utama itu tarkait kesadaran masyarakat saja, untuk membangkit kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman bahwa covid itu memang berbahaya bagi kehidupan manusia, covid itu memang ada, nyata, sehingga mereka bangkit kesadarannya, pemahamannya, kemudian sama - sama menerapkan hal yang telah dianjurkan pemerintah khususnya adalah penerapan prokes tersebut"

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Kendalanya itu untuk penerapan... masih ada juga paham masyarakat yang tidak percaya dengan ini"

- Bapak Ikhwal Obbi Maulana masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Malas dan mungkin ada yang merasa kalau tangannya sudah bersih dan higienis"

Secara Teoritis yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah masyarakat kurang terbiasa dengan pola hidup sehat mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah beraktivitas dan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencuci tangan.

Dari observasi penulis masyarakat enggan mencuci tangan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui jawaban terbanyak dalam penelitian menjawab yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan adalah malas mencuci tangan, ada beberapa masyarakat yang menjawab kurangnya kesadaran, belum tersedianya sarana cuci tangan, kurang terbiasa, kurangnya kepercayaan terhadap covid-19, sedang terburu-buru, lupa mencuci tangan, dan ada beberapa yang menjawab tidak ada kendala. Dari observasi penulis masyarakat enggan mencuci tangan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Dari hal di atas dapat disimpulkan penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi cukup beragam.

3 Menjaga Jarak

1. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tau pentingnya menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

- Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Semestinya sudah tau karena kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengatakan bahwa:

"Saya rasa kalau kita bicara mengenai masyarakat mengetahui penting atau tidaknya, saya rasa tau karena secara massive melalui berbagai informasi, berbagai media sudah tersebar sejak lama jadi apakah masyarakat sudah tau, saya rasa sudah tau."

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Pada umumnya sudah kita himbau kepada masyarakat tetap melakukan secara prokes dan masyarakat sudah melakukan sesuai prokes"

- Bapak Siwan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah tau"

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau mengenai manfaat dan pentingnya menjaga jarak karena pemerintah sudah banyak menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak di berbagai media.

Dari observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 37 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui mengenai manfaat serta pentingnya menjaga jarak. Dan dari wawancara masyarakat dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

2. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah penerapan menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kalau di Kuantan Tengah lumayan sudah tinggi yah, baik di sekolah, diperkantoran namun masih ada memang beberapa tempat seperti di pasar, cafe masih ada masyarakat yang memang belum juga lagi menerapkan protokol kesehatan ini... yah sekitar hitung persentase sudah 75% sudah memakai, masih ada lah 25% - 30% yang belum".

- Anggota Satgas Covid-19 Yovi Rianda pada 13 oktober 2021 mengatakan bahwa :

"Untuk penerapan jaga jarak, pemerintah membatasi jumlah maksimal dalam suatu ruangan serta untuk pelaku usaha memberi jarak untuk tempat duduk di tempat usahanya"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021 mengungkapkan bahwa:

"Kalau kita menilai kondisi dilapangan, kalau kita bandingkan dengan harapan kita, saya rasa banyak masyarakat kita yang tingkat kesadarannya belum tinggi,... namun akhir - akhir ini sudah nampak tingkat kesadaran masyarakat meningkat, hanya ada beberapa yang tidak mematuhi".

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku pihak puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"untuk masalah ke tempat - tempat umum kami sudah turun ke rumah makan, swalayan untuk mengingatkan mereka menjaga jarak dan prokes lainnya".

- Raehan Dwi Anugrah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Menjaga jarak sudah terimplementasi dengan baik"

Secara Teoritis saat pergi ke tempat umum, penting untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang lain dan mengenakan masker untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

Dari observasi penulis masyarakat hanya menjaga jarak ditempat tertentu seperti bank, rumah sakit, beberapa cafe dan tempat makan. Dari observasi penulis di beberapa tempat seperti pasar, terminal, pedagang kaki lima dan area publik terlihat masyarakat masih tidak menjaga jarak.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dari responden yang berjumlah 44 orang, diketahui bahwa 32 orang responden dalam penelitian menjawab penerapan menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah maksimal dan diterapkan dengan baik namun ada beberapa masyarakat belum menerapkan menjaga jarak dengan baik. Lalu dari observasi penulis masyarakat hanya menjaga jarak di tempat tertentu dan ditempat lainnya tidak menjaga jarak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

3. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait apakah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi masyarakat sudah mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak seperti yang diharapkan.

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengungkapkan bahwa:

"Kalau kita menilai kondisi dilapangan, kalau kita bandingkan dengan harapan kita, saya rasa banyak masyarakat kita yang tingkat kesadarannya belum tinggi,... namun akhir - akhir ini sudah nampak tingkat kesadaran masyarakat meningkat, hanya ada beberapa yang tidak mematuhi".

- Bapak Sekretaris Daerah Dr. Agus Mandar, S.Sos,M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kalau di Kuantan Tengah lumayan sudah tinggi yah, baik di sekolah, diperkantoran namun masih ada memang beberapa tempat seperti di pasar, cafe masih ada masyarakat yang memang belum juga lagi menerapkan protokol kesehatan ini... yah sekitar hitung persentase sudah 75% sudah memakai, masih ada lah 25% - 30% yang belum".

- Ibu Mimi Saswita SKM., M.Kes selaku pihak puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"untuk masalah ke tempat - tempat umum kami sudah turun ke rumah makan, swalayan untuk mengingatkan mereka menjaga jarak dan prokes lainnya".

- Bapak Ryandri Satria masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah"

Secara Teoritis masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020. Masyarakat harus mematuhi peraturan agar upaya pemerintah dalam

pengecahan dan pengendalian covid-19 dapat terlaksana semaksimal mungkin dan memberikan hasil yang diharapkan.

Dari observasi penulis hanya sebagian masyarakat yang mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak seperti yang diharapkan demi memutus mata rantai covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan responden yang berjumlah 44 orang, diketahui bahwa jawaban terbanyak adalah sebagian masyarakat sudah menerapkan atau mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi namun sebagian kecil atau beberapa masyarakat ada yang belum menerapkan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak sesuai yang diharapkan.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si juga mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kendalanya dari pemerintah yang pertama tentu tingkat kesadaran masyarakat baik di desa maupun di kecamatan, yang kedua pemerintah tentu tidak bisa setiap saat turun operasi yustisi ini paling - paling 2 kali seminggu dan tentu harus gabungan dan kita tidak bisa setiap hari menhawasi dan kalau tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, kalau masih ada yang tidak mematuhi peraturan tentu virus nya masih tetap menyebar, kita tidak tau siapa yang terkena, sudah terpapar ataupun belum, nah inilah yang menjadi kendala bagi kita dalam menerapkan protokol kesehatan ini"

- Tim Relawan Satgas Covid-19 Ardian Saputra pada 13 oktober 2021 mengatakan bahwa :

"Tingkat kesadarannya masih kurang"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 :

"Menurut kami kendala utama itu tarkait kesadaran masyarakat saja, untuk membangkit kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman bahwa covid itu memang berbahaya bagi kehidupan manusia, covid itu memang ada, nyata, sehingga mereka bangkit kesadarannya, pemahamannya, kemudian sama - sama menerapkan hal yang telah dianjurkan pemerintah khususnya adalah penerapan prokes tersebut"

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Kendalanya itu untuk penerapan... masih ada juga paham masyarakat yang tidak percaya dengan ini"

- Bapak Vicky Muhammad H masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Karena kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai bahaya virus covid-19 ini"

Secara Teoritis yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak adalah sikap tidak peduli karena tidak mempercayai covid-19 ada, nyata dan berbahaya.

Dari observasi penulis kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bahaya covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui jawaban terbanyak dalam penelitian menjawab yang menjadi kendala dalam menjaga jarak adalah masyarakat kurang percaya terhadap covid-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah, kurang edukasi, kurangnya pengawasan, kurang terbiasa dan ada beberapa yang menjawab tidak ada kendala. Dari observasi penulis dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi cukup beragam dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap covid-19 menjadi penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Menghindari Kerumunan

1. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui pentingnya menghindari kerumunan demi mencegah penyebaran covid-19.

- Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Semestinya sudah tau karena kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengatakan

bahwa:

“Saya rasa kalau kita bicara mengenai masyarakat mengetahui penting atau tidaknya, saya rasa tau karena secara massive melalui berbagai informasi, berbagai media sudah tersebar sejak lama jadi apakah masyarakat sudah tau, saya rasa sudah tau.”

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Pada umumnya sudah kita himbau kepada masyarakat tetap melakukan secara prokes dan masyarakat sudah melakukan sesuai prokes"

- Bapak Dethrees Muhri Dasuha masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah tau"

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau mengenai manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan karena pemerintah sudah banyak menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan di berbagai media.

Dari observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 36 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui manfaat serta pentingnya menghindari kerumunan. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi penulis bahwa masyarakat secara garis besar sudah mengetahui manfaat dan

pentingnya menghindari kerumunan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19

2. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kita sudah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020 dengan adanya berbagai baliho, himbauan di radio pemberitaan daerah, kemudian tim juga turun kepasar, ke tempat - tempat keramaian, menyampaikan protokol kesehatan itu "

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021 mengungkapkan bahwa :

"Iya sudah, pemerintah sudah intens melakukan sosialisasi terkait prokes, melalui berbagai sarana dan media sudah mengingatkan masyarakat, melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan - penyuluhan baik itu pada kegiatan -kegiatan formal maupun kegiatan - kegiatan informal, contohnya seperti apa? contohnya misalnya adalah pada forum - forum pertemuan yang melibatkan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa selalu berpesan untuk mentaati prokes, selalu kita selipkan disana, baik itu kegiatan yang khusus sosialisasi penanganan covid maupun mungkin pada kegiatan - kegiatan yang lain. Kemudian juga bentuk kegiatan - kegiatan kita beberapa kali dengan satgas penanganan covid di tingkat kecamatan turun kelapangan memberikan edukasi ke masyarakat"

- Ibu Mimi Saswita SKM.M., Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Iya kami juga ikut, malahan ada kami setiap minggu melakukan sosialisasi, selain di halo - halo kan di semua desa dengan puskel,

kemudian dengan melakukan penertiban masker juga kayak di pasar rakyat sampai sekarang, sampai ada dititik - titik yang ramai, untuk masalah ke tempat - tempat umum kami sudah turun ke rumah makan, swalayan untuk mengingatkan mereka menjaga jarak dan prokes lainnya"

- Bapak Roy Eddy Putra masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Sudah"

Secara Teoritis pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh dan merata sampai masyarakat benar-benar paham mengenai pentingnya menghindari kerumunan. Dalam hal ini peran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat mengenai bahaya covid-19 dan mengapa masyarakat harus menghindari kerumunan.

Dari observasi penulis pemerintah sudah memberikan penyuluhan agar masyarakat menghindari kerumunan. Penulis pernah bertemu Satgas covid-19 di warnet dan kafe, Satgas covid-19 memberikan arahan, memberikan edukasi tentang bahaya covid-19 dan lain-lain, Satgas covid-19 juga meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan meninggalkan tempat tersebut.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menghindari kerumunan karena dari 44 orang responden, diketahui bahwa 40 orang responden dalam penelitian menjawab pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan seperti yang diharapkan. Dari observasi penulis pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik

kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang sudah tau manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan tapi masih tetap berkerumun. Masyarakat hanya akan menghindari kerumunan saat pihak satgas covid-19 berkeliling melakukan razia dan memberikan penyuluhan di beberapa tempat.

Maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik karena isi dari penyuluhan mengenai pentingnya menghindari kerumunan tidak tersampaikan dengan baik secara merata dan tidak membuat masyarakat menghindari kerumunan dengan benar serta tidak membuat masyarakat sadar pentingnya menghindari kerumunan demi mencegah penularan covid-19 di masyarakat kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

3. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan telah dilaksanakan dengan baik di masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos.,M.Si mengungkapkan pada 28 september 2021 bahwa :

"Kalau di Kuantan Tengah lumayan sudah tinggi yah, baik di sekolah, diperkantoran namun masih ada memang beberapa tempat seperti di pasar, cafe masih ada masyarakat yang memang belum juga lagi menerapkan protokol kesehatan ini... yah sekitar hitung persentase sudah 75% sudah memakai, masih ada lah 25% - 30% yang belum".

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 September 2021

mengungkapkan bahwa :

"Kalau kita menilai kondisi dilapangan, kalau kita bandingkan dengan harapan kita, saya rasa banyak masyarakat kita yang tingkat kesadarannya belum tinggi,... namun akhir - akhir ini sudah nampak tingkat kesadaran masyarakat meningkat, hanya ada beberapa yang tidak mematuhi".

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"untuk masalah ke tempat - tempat umum kami sudah turun ke rumah makan, swalayan untuk mengingatkan mereka menjaga jarak dan proses lainnya"

- Dzaki Abdillah Farhan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Ada beberapa pihak yang sudah, ada juga yang belum"

Secara teoritis implementasi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan dilaksanakan dengan baik jika masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mematuhi peraturan dan menghindari kerumunan, tapi jika masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menghindari kerumunan, serta masih adanya kerumunan di area publik dan fasilitas umum lainnya, maka dapat diartikan bahwa penerapan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan belum terlaksana dengan baik.

Dari observasi penulis masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai jiwa sosialisasi yang kuat dimana masyarakat senang untuk bertemu

dan berkumpul, hal ini dapat dilihat di cafe-cafe dan area publik seperti taman jalur.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden, diketahui bahwa jawaban terbanyak menjawab masyarakat sudah mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan. Dari observasi penulis kerumunan masih banyak terlihat. Maka dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 menghindari kerumunan belum diterapkan dengan baik di Kecamatan Kuantan.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah perkembangan covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Ketua Satgas Covid-19 Dr. Agus Mandar, S.Sos, M.Si mengungkapkan pada 28 September 2021 bahwa :

"Sudah nampak hasilnya kan, dengan pembatasan jam malam, kita sudah melakukan edukasi, kan sudah turun, tingkat rasio yang terpapar sudah berkurang, kemarin kan ada hanya 1 orang satu hari, 4 orang satu hari"

- Bapak Camat Agus Iswanto, SSTP pada 30 september 2021 mengatakan bahwa:

"Dari jumlah kasus alhamdulillah beberapa pekan ini kan kasus di kabupaten kuantan singingi sudah cukup melandai, kalau dulu dikuantan tengah itu satu hari bisa 50 orang terkonfirmasi positif, pernah diatas 50, dan rata - rata ada sampai 30, 40, tapi sudah beberapa pekan ini paling ada 3 kasus tambahan harian, bahkan ada sampai nol kasus dalam sehari. Salah satunya kami yakin itu berkat upaya optimal dari pemerintah dalam rangka penegakan prokes tadi".

- Ibu Mimi Saswita SKM.M.Kes selaku Kepala Puskesmas pada 13 oktober 2021 mengungkapkan bahwa :

"Untuk saat ini sudah mulai melandai, dapat dilihat dari kasus yang positif rilis perhari, dulu pernah 70 - 100 an lebih, sekarang paling 4,2,1 malahan ada nihil perharinya, jadi udah mulai melandai untuk kasus saat ini"

- Doris Akbar masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mengungkapkan bahwa :

"Cenderung Menurun"

Secara Teoritis dengan adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19, serta menurunkan jumlah kasus positif covid-19 di masyarakat. Dari observasi penulis perkembangan covid-19 sudah menurun.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang, diketahui bahwa jawaban terbanyak adalah perkembangan covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berkurang atau menurun. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara masyarakat dan observasi penulis bahwa setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, perkembangan covid-19 sudah berkurang atau menurun.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, guna membantu warganya yang terkena virus corona bahkan yang terpapar akibat dari virus corona.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kabupaten kuantan Singingi.

Berdasarkan dari pengamatan penulis Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan, karena penulis melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan , penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BAB III PELAKSANAAN, Bagian Kesatu Pelaksana, Pasal 3 pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 orang perorangan. Pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 3 ialah melaksanakan kewajiban 4 m : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Hasil yang penulis dapatkan adalah mayoritas masyarakat sudah mengetahui manfaat serta pentingnya protokol kesehatan. Pemerintah sudah melakukan penyuluhan ke masyarakat. Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar dengan cukup baik karena masih ada sebagian atau beberapa yang belum menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar. Penerapan protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik karena masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jumlah kasus positif sudah mulai berkurang. Kendala yang ditemui dalam melaksanakan protokol kesehatan ini cukup beragam.

6.2 Saran

Saran dari penulis adalah masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran dalam menerapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi, razia dan lain - lain, tapi masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini karena adanya waktu atau keadaan dimana masyarakat bisa tidak mematuhi atau melanggar tanpa pemerintah ketahui, penulis menyarankan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas yang akan membuat pelanggar peraturan jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayub, M. 2007. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. 2020. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2020*. Teluk Kuantan : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. 2021. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2021*. Teluk Kuantan : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi
- Dessler, Gary. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Ke-enam. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S., 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Rivai Dan Ella Sagala. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Pers : Jakarta.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Setiawan, Guntur. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- . 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi; konsep dasar dan aplikasinya*. Edisi 1 Cet.24. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo

B. Jurnal

- Chen, X., Ran, L., Liu, Q., Hu, Q., Du, X., & Tan, X. (2020). Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students among Primary School Students in Wuhan, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), 2–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082893>
- Hafeez, A., Ahmad, S., Siddqui, S. A., Ahmad, M., & Mishra, S. (2020). A Review of COVID-19(Coronavirus Disease-2019) Diagnosis Trearments and Prevention. *Eurasian Journal of Medicine and Oncologi*, 4(2), 116–125. <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.90853>

Ippolito, M., Vitale, F., Accurso, G., Iozzo, P., Gregoretti, C., Giarratano, A., & Cortegiani, A. (2020). Medical masks and Respirators for the Protection of Healthcare Workers From SARS-CoV-2 and Other Viruses. *Pulmonology*. <https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.04.009>

Izzaty. 2020. *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat COVID-19*. *InfoSingkat*, 12(1), 20–30.

Khedmat, L. (2020). New Coronavirus (2019-nCoV): An Insight Toward Preventive Actions and Natural Medicine. *International Travel Medicine Center of Iran*, 8(1), 44–45. <https://doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.07>

World Health Organization. (2020c). *Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report*. World Health Organization. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

World Health Organization. (2020d). Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. In *World Health Organization* (Vol. 30, Issue 1). <https://doi.org/10.1086/600379>

World Health Organization. (2020a). *Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks COVID-19*. World Health Organization. <https://www.who.int/infectionprevention/campaigns/clean-hands/en/>

World Health Organization. (2020b). Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks Covid. In *World Health Organization* (Issue April). https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteksCovid-19.pdf?sfvrsn=8a209b04_2

Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddin, Novika, R. G. H., Ariana, Y. M. D., Martani, N. S., & Nawan. 2020. Community Knowledge, Attitudes, and Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission of Covid-19 in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 4–14. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14>

C. Website

Rosseno, Aji. 2021. “Update Covid-19 per 7 Maret 2021, Kasus Positif Bertambah 5.826”. Jakarta : *Tempo.com*. (www.nasional.tempo.co/read/1439762) . Diakses 09 Maret 2021.

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Camat Kuantan Tengah



Wawancara dengan Bapak Ketua Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi




Wawancara dengan Pihak Puskesmas Kuantan Tengah



Wawancara dengan Relawan Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Sartika Rahayu
NIM : 170411055
Prodi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Desa Sawah Teluk Kuantan
No. Wa : 081244201847
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 42 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dikecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi

B. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Kegiatan

1. Daftar pertanyaan ini hanya bermaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan isilah titik-titik pada ruang yg telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.
4. Wawancara ini tidak mengandung unsur politik
5. Atas kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

I. MEMAKAI MASKER

1. Apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya penggunaan masker demi memutus mata rantai penyebaran covid-19?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimanakah penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

4. Apakah kendala yang dihadapi saat melaksanakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker?

.....
.....
.....
.....

II. MENCUCI TANGAN

1. Apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya mencuci tangan demi memutus mata rantai penyebaran covid-19?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah mencuci tangan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai yang diharapkan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

4. Apakah yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

III. MENJAGA JARAK

1. Apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tau pentingnya menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19?

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimanakah penerapan menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masyarakat sudah mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak seperti yang diharapkan?

.....
.....
.....
.....

4. Apakah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak?

.....
.....
.....
.....

IV. MENGHINDARI KERUMUNAN

1. Apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui pentingnya menghindari kerumunan demi mencegah penyebaran covid-19?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan telah dilaksanakan dengan baik di masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

4. Bagaimanakah perkembangan covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SARTIKA RAHAYU
Tempat/Tgl Lahir : Teluk Kuantan, 13-04-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Lahan Mulya, Desa Sawah Teluk Kuantan
Pendidikan : 1. SDN 006 Teluk Kuantan 2005
2. SMPN 2 Teluk Kuantan 2011
3. SMAN 1 Teluk Kuantan 2014



Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Teluk Kuantan, 2021
Penulis

SARTIKA RAHAYU
NPM. 170411055